



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.412, 2014

KEMENSOS. Rencana Kerja. Penyusunan.

**PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2014
TENTANG
PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA
KEMENTERIAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Nasional adalah meliputi rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana jangka menengah kementerian negara/lembaga, rencana pembangunan tahunan nasional, dan rencana pembangunan tahunan kementerian negara/lembaga.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renstra-KL adalah dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga adalah dokumen perencanaan Kementerian Negara/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
10. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
11. Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial adalah forum rapat kedinasan yang membahas program dan kegiatan pada tingkat Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial.
12. Rapat Koordinasi Perencanaan bidang Kesejahteraan Sosial Daerah adalah forum rapat kedinasan yang membahas tentang program-

program kesejahteraan sosial daerah provinsi dan sinkronisasi dengan Rencana Kerja Kementerian Sosial.

13. Rapat Koordinasi Perencanaan bidang kesejahteraan sosial Tingkat Pusat adalah forum rapat kedinasan untuk menyelaraskan penjabaran pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Sosial dalam rangka menyusun rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial.
14. Rapat Konsultasi merupakan forum rapat kedinasan yang sifatnya konsultatif yang dilakukan Kementerian Sosial dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan yang menyelaraskan antara Rencana Kerja Kementerian Sosial dengan Rencana Kerja Pemerintah.

Pasal 2

Tahapan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial, sebagai berikut:

- a. pengumpulan bahan Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial;
- b. penyusunan draf Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial;
- c. pembahasan Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan; dan
- d. penetapan Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial.

Pasal 3

- (1) Proses dan mekanisme Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Kementerian Sosial dilakukan melalui forum koordinasi, sebagai berikut:
 - a. Rapat Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial Tingkat Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial;
 - b. Rapat Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial Tingkat Daerah;
 - c. Rapat Koordinasi Perencanaan Kesejahteraan Sosial Tingkat Pusat; dan
 - d. Rapat Konsultasi Kementerian Sosial dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diselenggarakan oleh penanggung jawab program pada masing-masing Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Sosial dalam koordinasi Biro Perencanaan.
- (3) Dalam hal selain forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan forum koordinasi pelaksanaan dan pemantapan